



## BUPATI BUTON UTARA

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Buton Utara;  
2. Camat se-Kabupaten Buton Utara;  
3. Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Buton Utara;  
4. Pimpinan Perusahaan / Pelaku Usaha Perkebunan dan Kehutanan;  
5. Masyarakat Kabupaten Buton Utara,

Masing-masing  
di Tempat

### SURAT EDARAN NOMOR 1021 TAHUN 2026 TENTANG

### LARANGAN PEMBUKAAN LAHAN DENGAN CARA MEMBAKAR

#### A. LATAR BELAKANG

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup / Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2026 tentang Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar, serta memperhatikan fenomena iklim El-Nino yang berdampak pada meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), diperlukan langkah-langkah konkret, terpadu, dan responsif dari seluruh elemen Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Buton Utara dalam rangka pencegahan, kesiapsiagaan, penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, mencegah kerusakan ekosistem, serta gangguan kesehatan masyarakat.

#### B. DASAR HUKUM

1. Pasal 50 ayat (3) huruf d, Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Pasal 69 ayat (1) huruf h, Pasal 69 ayat (2), Pasal 76 ayat (1) dan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

#### C. ISI EDARAN

- a. Setiap orang, kelompok masyarakat, maupun badan usaha/perusahaan dilarang melakukan pembukaan atau pengolahan lahan pertanian, perkebunan, dan hutan dengan cara membakar.

- b. Menghentikan sementara (*moratorium*) pemberian rekomendasi atau izin pembukaan lahan yang memanfaatkan metode pembakaran dalam bentuk apa pun.
- c. Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dikenakan sanksi sesuai ketentuan Pasal 76 dan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009, yakni:
  - 1) Sanksi Administratif, berupa pembekuan hingga pencabutan izin usaha.
  - 2) Pidana Penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
- d. Kepala Perangkat Daerah agar mensosialisasikan larangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) kepada masyarakat dan Aparatur Sipil Negara dilingkungan kerjanya masing-masing.
- e. Kepala Dinas Lingkungan Hidup agar meningkatkan pengawasan lingkungan dan mengoordinasikan pengujian dampak pencemaran.
- f. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar agar mengoptimalkan posko siaga bencana karhutla, menyiagakan personel, melakukan patroli dan siaga peralatan pemadam kebakaran, serta memetakan titik rawan kebakaran (hotspot).
- g. Kepala Dinas Pertanian agar melakukan sosialisasi teknologi Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) serta pengolahan limbah pertanian menjadi kompos atau bahan bakar alternatif (pirolisis). Kepala Dinas Pemerintahan Desa agar menggerakkan kelembagaan desa, mengedukasi warga, dan memfasilitasi pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Karhutla Tingkat Desa/Kelurahan.
- h. Camat, Kepala Desa, dan Lurah agar:
  - 1) Melakukan sosialisasi secara masif hingga tingkat RT/RW dan kelompok tani terkait larangan membakar lahan;
  - 2) Membentuk dan mengaktifkan Satgas Masyarakat Peduli Api (MPA) / Satgas Karhutla Desa;
  - 3) Meningkatkan patroli berkala di kawasan rawan kebakaran dan segera melaporkan setiap kejadian titik api kepada BPBD / DLH atau Pihak Kepolisian/TNI setempat.
- i. Pelaku Usaha / Pemegang Izin Wajib menyediakan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran lahan yang memadai, menyiagakan tim pemadam internal, serta bertanggung jawab penuh atas areal konsesinya.

#### D. PENUTUP

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab demi menjaga kelestarian lingkungan dan keselamatan masyarakat.

Ditetapkan di Buranga  
pada tanggal 29 Agustus 2026

Bupati Buton Utara,



Afirudin Mathara

Tembusan Yth:

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Buton Utara;
- 2. Kapolres Buton Utara;
- 3. Dandim 1429/Buton Utara;
- 4. Kepala Kejaksaan Negeri Muna.